

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1, ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”, Pasal 1, Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai selama periode waktu tertentu.

2.1.1 Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi pemerintah daerah dirancang dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan disesuaikan dengan kerangka pengelolaan keuangan daerah

yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, landasan-landasan, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik khusus yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan guna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, perbandingan antar periode dan/atau antar entitas.

2.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut.

1. Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan data dan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum dalam memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti informasi jumlah sumber daya keuangan yang digunakan dan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pelaporan. Selain itu, berguna dalam proses pengambilan keputusan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, karena dapat memberikan berbagai informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Pasal 1, Ayat (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur. Mahsun (2013:25) menjelaskan bahwa pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran tingkat pencapaian pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi pemerintah daerah. Sementara itu, Mardiasmo (2016:121) mengatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk dapat memenuhi tiga tujuan, yaitu untuk melakukan perbaikan terkait kinerja pemerintah daerah, mempermudah pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, serta dapat mewujudkan pertanggungjawaban publik dan membuat komunikasi kelembagaan menjadi lebih baik.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah capaian target keuangan yang diukur melalui indikator keuangan yang berasal dari laporan keuangan APBD baik dari komponen pendapatan maupun belanja. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Alat Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara atau metode yang bertujuan untuk mengamati, menilai, dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar-generasi, dan evaluasi

kinerja (Surachman dan Handayani, 2020:31). Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2012).

Terdapat alat analisis yang bisa digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Secara umum, analisis laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik dengan melakukan perbandingan antar komponen maupun antar laporan keuangan, dan analisis rasio (Surachman dan Handayani, 2020:33). Menurut Surachman dan Handayani (2020:33-34), perbandingan antar komponen dan antar laporan keuangan dapat dilakukan dengan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Horizontal dan Vertikal

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilaksanakan dengan membandingkan komponen antar laporan keuangan. Pada analisis ini dibandingkan laporan keuangan antar daerah dan antar periode untuk mengetahui peningkatan maupun penurunan pada setiap komponen/akun.

Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan antar akun/komponen laporan keuangan pada suatu periode. Analisis vertikal bertujuan untuk mengetahui hubungan antar komponen pada laporan keuangan dan hanya terbatas satu periode akuntansi.

2. Analisis Perubahan Laporan Keuangan

Analisis perubahan laporan keuangan adalah analisis yang dikerjakan dengan membandingkan akun-akun yang sama dalam laporan keuangan pada periode berbeda. Analisis ini bertujuan untuk melihat akun antar periode akuntansi.

3. Analisis Per-komponen Laporan Keuangan

Analisis per-komponen laporan keuangan adalah analisis untuk membandingkan nilai akun/komponen dengan nilai total kelompok akun dalam laporan keuangan yang sama. Analisis ini bertujuan untuk melihat keterlibatan suatu akun terhadap akun kelompoknya.

4. Analisis Tren

Analisis tren adalah analisis yang dikerjakan dengan cara membandingkan secara berurutan akun yang sama pada laporan keuangan pada periode akuntansi yang berbeda. Analisis ini bertujuan untuk melihat kecenderungan suatu akun dari masa ke masa.

5. Analisis Sumber Dana dan Penggunaannya

Analisis sumber dana dan penggunaannya adalah analisis untuk melakukan identifikasi sumber dana pemerintah yang dinilai dapat mendukung program pemerintah secara efektif dan efisien. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat asal dana dan penggunaannya, menilai kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, mengetahui asal dana untuk memperoleh aset,

mengetahui asal dana untuk menutup defisit anggaran, dan melihat tujuan dari pemakaian surplus anggaran.

6. Analisis Ketaatan

Analisis ketaatan merupakan analisis yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pemerintah telah menjalankan seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Analisis ini hanya dilakukan oleh orang yang ahli, seperti auditor. Auditor akan memberi opini atas laporan keuangan yang disajikan dan laporan hasil auditnya akan memberikan hasil terkait adanya penyimpangan.

2.4 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016). Ketika melakukan analisis rasio, terdapat tiga fokus utama yaitu, likuiditas, solvabilitas dan efisiensi. Likuiditas adalah kemampuan entitas untuk melakukan pelunasan kewajiban jangka pendeknya, solvabilitas adalah kemampuan entitas untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya, sedangkan efisiensi adalah kemampuan entitas untuk melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan secara efisien.

Analisis rasio ini memiliki kelebihan, yaitu memberi kemudahan dalam membandingkan kondisi keuangan antar pemerintah daerah atau melihat perkembangan pemerintah daerah secara periodik dan melakukan prediksi di masa mendatang. Rasio adalah ringkasan statistik atau angka-angka yang lebih mudah

dipahami dan ditafsirkan. Rasio juga merupakan penyederhanaan dari informasi yang disajikan dari laporan keuangan, serta standarisasi unit-unit pengukuran komponen keuangan pemerintah.

Menurut Surachman dan Handayani (2020:35) Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisis rasio, diantaranya:

1. istilah rasio dan kaidah pengukurannya yang belum seragam;
2. belum terdapat standar rasio untuk mengukur baik/buruk kegiatan;
3. angka rasio hasil perhitungan perbandingan antar pos (akun) pada laporan keuangan antar pemerintah daerah belum tentu dapat diperbandingkan karena perbedaan teknik perhitungan atau pemilihan metode/prinsip akuntansi; dan
4. validitas angka rasio dipengaruhi secara otomatis oleh validitas angka pada laporan keuangan dan kelemahan yang berhubungan erat dari laporan tersebut.

2.4.1 Menentukan Independensi

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ciri utama yang menunjukkan kapasitas suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan keuangan yang dimaksud adalah daerah tersebut mempunyai kemampuan dan wewenang dalam mencari sumber pendapatan, mengelola, dan menggunakannya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari rasio DOF (Derajat Otonomi Fiskal) dan Indeks Kemampuan Rutin atau IKR (Surachman dan Handayani, 2020:31). IKR menunjukkan sejauh mana PAD suatu

daerah dapat membiayai belanja rutinnya. Adapun tolok ukur DOF dan IKR disajikan dalam skala interval dapat dilihat pada Tabel II.1. Rumus DOF dan IKR sebagai berikut:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100$$

Tabel II. 1 Tolok Ukur DOF dan IKR Disajikan dalam Skala Interval

DOF (%)	Kemampuan Keuangan	IKR (%)
0.00-10.00	Sangat kurang	0.00-10.00
10.01-20.00	Kurang	10.01-20.00
20.01-30.00	Sedang	20.01-30.00
30.01-40.00	Cukup	30.01-40.00
40.01-50.00	Baik	40.01-50.00
>50.01	Sangat Baik	>50.01

Sumber: Surachman dan Handayani (2020:36)

2.4.1.1 Rasio Kemandirian menurut Surachman dan Handayani (2020:36)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya. Adapun pola hubungannya dapat dilihat pada Tabel II.2.

Rumus rasio kemandirian sebagai berikut:

$$Rm_{kd} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat \& Provinsi + Pinjaman Daerah}}$$

Atau

$$Rmkd = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel II. 2 Jenis Hubungan Kategori Hasil Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25%	Instruktif Pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan daripada pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak mampu menjalankan otonomi daerah secara finansial.
Rendah	>25%-50%	Konsultatif Pemerintah pusat sudah mulai mengurangi keterlibatannya dan lebih banyak memberikan konsultasi. Hal ini karena daerah dianggap sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
Sedang	>50%-75%	Partisipatif Peran pemerintah pusat semakin berkurang karena daerah mendekati mampu menjalankan urusan otonomi sendiri.
Tinggi	>75%	Delegatif Sudah tidak terdapat peran pemerintah pusat karena daerah dipandang telah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan urusan otonomi daerah.

Sumber: Surachman dan Handayani (2020:36-37)

2.4.1.2 Rasio Ketergantungan menurut Surachman dan Handayani (2020:37)

Rasio ketergantungan merupakan kebalikan dari rasio kemandirian, rasio ini digunakan untuk mengukur ketergantungan suatu daerah. Semakin rendah rasionya

maka menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih mandiri.

Rumus rasio ketergantungan sebagai berikut:

$$Rktg = \frac{\text{Realisasi Transfer ke Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.4.2 Kebijakan Prioritisasi dan Penggunaan Sumber Daya

Menurut Surachman dan Handayani (2020:37), alat analisis yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi kebijakan prioritisasi dan penggunaan sumber daya pemerintah daerah. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menghitung rasio PAD terhadap belanja, rasio keserasian, dan rasio belanja terhadap jumlah penduduk.

2.4.2.1 Rasio PAD terhadap belanja

Rasio ini bertujuan untuk melihat persentase belanja yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah. Rumus PAD terhadap belanja sebagai berikut:

$$PAD \text{ terhadap Belanja} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Belanja}}$$

2.4.2.2 Rasio Keserasian (RSer)

Rasio keserasian digunakan untuk menilai keserasian realisasi belanja, yaitu upaya pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana belanja, misalnya rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung. Rasio keserasian yang lebih rendah mengindikasikan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi kapasitas keuangan pemerintah daerah karena kondisi ideal adalah jika belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Namun harus

dipahami bahwa sampai saat ini belum terdapat pedoman ideal mengenai besarnya rasio belanja terhadap total belanja pada APBD karena sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang direncanakan. Rumus rasio keserasian sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Belanja Langsung}}$$

2.4.2.3 Rasio Belanja terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja terhadap jumlah penduduk digunakan untuk mengukur alokasi belanja per penduduk. Rumus rasio belanja terhadap jumlah penduduk sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja pada Penduduk} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.4.3 Menghitung Likuiditas dan Solvabilitas

Dalam analisis rasio keuangan pemerintah daerah, perlu dilakukan perhitungan likuiditas dan solvabilitas. Menurut Surachman dan Handayani (2020:37), rasio likuiditas dan solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.4.3.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis apakah aset yang ada dapat dipakai untuk melunasi kewajiban entitas yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio likuiditas maka kemampuan entitas tersebut untuk melunasi kewajibannya semakin tinggi. Rumus likuiditas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2.4.3.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menganalisis apakah suatu entitas mampu untuk melunasi seluruh hutangnya termasuk hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio solvabilitas, maka kemampuan untuk melunasi kewajibannya juga semakin tinggi. Perhitungan rasio solvabilitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Hutang}}$$

2.4.4 Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Surachman dan Handayani (2020:39), kinerja keuangan merupakan capaian target keuangan yang diukur melalui indikator keuangan yang berasal dari laporan keuangan APBD baik dari komponen pendapatan maupun belanja. Beberapa analisis rasio yang digunakan, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio pajak, pajak per kapita, dan rasio SiLPA terhadap total belanja.

2.4.4.1 Rasio Efektivitas (REfk)

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan PAD dari target atau potensi riilnya. Implikasi rasio efektivitas pada kemampuan keuangan dapat dilihat pada Tabel II.3. Adapun rumus rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target (anggaran) PAD berdasarkan potensi riil}}$$

Tabel II. 3 Implikasi Rasio Efektivitas pada Kemampuan Keuangan

Efektivitas & Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	=100%
Efektif	>100%

Sumber: Surachman dan Handayani (2020:39)

2.4.4.2 Rasio Efisiensi (REfs)

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai efisiensi pemerintah daerah dalam perolehan PAD. Rasio ini bertujuan untuk membandingkan biaya perolehan PAD dengan realisasi PAD. Biaya perolehan PAD yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan rasio efisiensi dan menandakan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang tidak efisien. Kriteria efisiensi sesuai rasio efisiensi pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel II.4. Adapun perhitungan rasio efisiensi dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya perolehan (pemungutan) PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Tabel II. 4 Kriteria Efisiensi sesuai Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber: Surachman dan Handayani (2020:39)

2.4.4.3 Rasio Pertumbuhan (*Growth*)

Rasio pertumbuhan mengungkapkan pertumbuhan suatu pos (*account*) antar periode, misal pendapatan asli daerah, belanja, dan akun/komponen lainnya.

Rasio ini akan menyajikan tren tertentu, yang mengindikasikan kinerja pemerintah daerah lebih baik atau lebih buruk dari periode sebelumnya. Adapun rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$Growth = \frac{Realisasi\ Tahun\ Ini - Realisasi\ Tahun\ Sebelumnya}{Realisasi\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100\%$$

2.4.4.4 Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Rasio pajak menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah atau PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Rasio pajak yang semakin tinggi berimplikasi pada potensi pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap total pendapatan daerah. Perhitungan rasio pajak dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tax\ Ratio = \frac{Pajak\ Daerah}{Pendapatan\ Daerah}$$

2.4.4.5 Pajak Per Kapita

Rasio pajak per kapita menunjukkan kontribusi rata-rata tiap penduduk pada pembayaran pajak daerah. Rumus pajak per kapita sebagai berikut:

$$Tax\ Per\ Kapita = \frac{Pajak\ Daerah}{Jumlah\ Penduduk}$$

2.4.4.6 Rasio SiLPA terhadap Total Belanja

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran pada satu tahun anggaran, yang mengindikasikan dana anggaran yang tak terserap atau tertunda penggunaannya. Adapun rasio SiLPA terhadap total belanja dapat menggunakan rumus berikut:

$$Rasio\ SiLPA = \frac{SiLPA}{Total\ Belanja}$$

2.4.5 Menghitung Kemampuan Membayar Pemerintah

Analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menghitung kemampuan membayar pemerintah. Menurut Surachman dan Handayani (2020:40), dalam menghitung kemampuan membayar pemerintah, dapat dilakukan dengan perhitungan *debt service coverage ratio*, ruang fiskal, dan keseimbangan primer.

2.4.5.1 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio *DSCR* menunjukkan kemampuan daerah untuk melunasi pinjaman. Minimal 2,5, artinya pemerintah daerah dianggap masih memiliki dana *idle* sebesar 1,5 setelah dikurangi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Rumus rasio *DSCR* sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{[(PAD + BD + DAU) - BW]}{(Total\ biaya\ pinjaman + pokok\ utang + bunga\ utang)}$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib

2.4.5.2 Ruang Fiskal

Ruang fiskal dipakai untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangannya (*fiscal solvency*), atau besarnya dana pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan bebas oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhannya. Adapun perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan rumus berikut:

$$RF = Total\ Pendapatan\ Daerah - \\ Pendapatan\ yang\ Ditentukan\ Penggunaannya\ (earmarked) - \\ Belanja\ Mengikat$$

$$RF = Total\ Pendapatan\ Daerah - [DAK + Pendapatan\ Hibah + \\ Dana\ Darurat + Dana\ Penyesuaian(otsus)] - Belanja\ Mengikat \\ Belanja\ Mengikat = Belanja\ Pegawai + Belanja\ Bunga$$

2.4.5.3 Keseimbangan Primer

Keseimbangan primer adalah selisih dari antara total pendapatan daerah dikurangi belanja negara diluar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan daerah lebih tinggi dari belanja negara diluar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif karena masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang, begitu pula sebaliknya. Rumus keseimbangan primer sebagai berikut:

$$KP = Pendapatan\ Daerah - (Belanja\ Daerah - Belanja\ Bunga)$$